

Analisis Peran Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik Dewan : Studi Kasus DPRD Kota Malang

¹Aza Ma'rifatun Niswa, ²Aditya Dwi Ramadhan, ³Zakaria Ifki Setiawan, ⁴Nayla Az zahra Putri Amri, ⁵Raka Aditya Purwakusuma

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Email: [azaniswa @student.ub.ac.id](mailto:azaniswa@student.ub.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik dewan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DPRD Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran etik, serta upaya pembinaan etika anggota dewan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap anggota Badan Kehormatan, anggota DPRD, serta dokumen pendukung terkait kode etik dan tata tertib dewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kehormatan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, kedisiplinan, dan profesionalitas anggota DPRD melalui fungsi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Selain itu, penerapan pendekatan persuasif, reward system, dan komunikasi internal turut mendukung terciptanya budaya kerja yang lebih etis. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti belum diperbarunya regulasi kode etik dan belum adanya pedoman tata beracara yang jelas dalam penanganan pelanggaran etik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan komitmen etika guna meningkatkan efektivitas penegakan kode etik di DPRD Kota Malang.

Kata Kunci: Etika Pemerintahan, Badan Kehormatan, Kode Etik Dewan, DPRD Kota Malang, Tata Kelola Pemerintahan

Abstract

This study aims to analyze the role of the Honorary Board in enforcing the council's code of ethics as an effort to realize good governance within the Malang City Regional House of Representatives (DPRD). The research employed a qualitative approach with a descriptive method to gain an in-depth understanding of supervisory functions, ethical violation handling, and ethical development efforts among council members. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving members of the Honorary Board, DPRD members, and supporting documents related to the code of ethics and council regulations. The findings indicate that the Honorary Board plays a strategic role in maintaining the integrity, discipline, and professionalism of DPRD members through supervisory functions and the imposition of sanctions for ethical violations. In addition, persuasive approaches, reward systems, and effective internal communication contribute to the development of a more ethical work culture. However, the study also found several obstacles, including outdated ethical regulations and the absence of clear procedural guidelines for handling ethical violations. Therefore, regulatory reforms and stronger ethical commitments are necessary to improve the effectiveness of code of ethics enforcement within the Malang City DPRD.

Keywords: Government Ethics, Honorary Board, Council Code of Ethics, Malang City DPRD, Good Governance

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, kepercayaan publik adalah indikator utama keberhasilan sebuah institusi. Namun, menjaga kepercayaan tersebut merupakan tantangan besar bagi lembaga legislatif seperti DPRD Kota Malang, yang senantiasa berada di bawah pengawasan ketat masyarakat. Di sinilah etika pemerintahan memainkan peran krusial (Hidayah & Anwar, 2023). Hal tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi moral yang memastikan para pejabat publik bertindak secara responsif, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat.

Urgensi penegakan etika muncul dari kebutuhan akan standar pelayanan publik yang prima. Tanpa standar etika yang jelas, profesionalisme aparat akan sulit tercapai, yang pada akhirnya dapat menghambat kinerja pemerintahan secara keseluruhan (Kencana et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme akuntabilitas profesional yang kuat, di mana terdapat hubungan yang jelas antara perilaku anggota dewan dengan evaluasi dan konsekuensi yang mereka terima

Badan Kehormatan (BK) hadir sebagai alat kelengkapan dewan yang memegang otoritas untuk menjaga martabat dan integritas institusi melalui penegakan kode etik. Meskipun BK DPRD Kota Malang telah menginisiasi langkah-langkah preventif seperti *reward system* dan kampanye internal untuk meningkatkan etos kerja, efektivitasnya masih terbentur oleh kendala struktural. Ketiadaan Pedoman Tata Beracara yang baku serta stagnasi pembaruan kode etik sejak tahun 2017 menjadi celah regulasi yang dapat melemahkan fungsi pengawasan itu sendiri (Hilalludin, 2025a).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Badan Kehormatan DPRD Kota Malang, mengevaluasi efektivitas kinerjanya, serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan etika pemerintahan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat integritas lembaga legislatif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

METODE PENELITIAN

Deskripsi tentang pendekatan, desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan. Jelaskan secara ringkas namun padat dan jelas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik dewan di lingkungan DPRD Kota Malang. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, fenomena, serta dinamika yang terjadi terkait pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menjaga etika pemerintahan dan kedisiplinan anggota dewan. Lokasi penelitian dilaksanakan di DPRD Kota Malang, khususnya pada Badan Kehormatan DPRD Kota Malang sebagai objek utama penelitian. Subjek penelitian terdiri atas anggota Badan Kehormatan, anggota DPRD, serta pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi relevan mengenai penegakan kode etik dewan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Hilalludin & Winarni, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi dan aktivitas Badan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan guna memperoleh data terkait peran, kendala, dan upaya Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa peraturan kode etik, tata tertib DPRD, arsip pelanggaran, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode agar data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi (Hilalludin et

al., 2025). Dengan metode ini diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik dewan di DPRD Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika Pemerintahan

Etika pemerintahan merupakan sebuah kebijakan yang berisi tentang norma atau peraturan bagi aparatur yang bekerja sebagai penyelenggara pemerintahan. Etika Pemerintahan juga memiliki peran untuk pengaturan tata kelola pemerintahan. Pada sisi lain, etika pemerintahan merupakan bagian hukum praktis yang mengatur urusan pemerintah dalam pola hubungan dengan aparatur sebagai pengelola penyelenggaraan pemerintahan (Lestari & Yusuf, 2021). Oleh karena itu, etika pemerintahan dapat dijelaskan suatu etika atau sikap yang diterapkan di dalam dunia birokrasi dimana etika pemerintahan ini berperan sebagai suatu prinsip dasar atau sebuah peraturan yang memang seharusnya dimiliki oleh para pejabat birokrasi untuk mengelola pemerintahan. Berbicara konsep etika dalam pemerintahan tentu hal yang sangat diperlukan oleh aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintah.

Tuntutan pelayanan yang prima dari masyarakat menjadi urgensi dilakukan oleh aparatur pemerintahan, sehingga dibutuhkan sebuah standar dalam memberikan pelayanan publik. Etika pemerintahan menjadi salah satu topik yang penting untuk diterapkan oleh seorang aparatur negara dalam pemerintahan. Harapannya dengan adanya etika pemerintahan akan menjadi solusi dan upaya dalam menciptakan profesionalisme aparatur. Sikap dan perilaku aparatur pemerintahan yang bisa diteladani akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Pada prinsipnya aparatur pemerintahan yang profesional akan menciptakan roda pemerintahan yang responsif dan akuntabilitas serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Penguatan Nilai dan norma yang sesuai dengan kode etik aparatur

pemerintahan juga akan menyebabkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas (Maulana & Fitriani, 2021).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pengawasan etika pemerintahan sangat urgen untuk diimplementasikan, hal ini untuk menjaga kedisiplinan dalam roda pemerintahan sehingga tetap berjalan dengan baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, etika merupakan unsur yang sangat penting ada dalam pemerintahan. Adanya etika dalam pemerintahan maka penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. Kesadaran etika yang tinggi dari aparatur pemerintahan akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehingga integritas, profesionalisme dan keadilan dapat diwujudkan. Perwujudan pemerintahan yang bertanggung jawab, terbuka, berkualitas dan profesional tentu adanya aparatur pemerintahan yang berwibawa, berakhlak serta bersih dari sikap tidak baik menjadi keharusan untuk diperhatikan. Aparatur pemerintahan harus memiliki integritas, konsistensi dan akhlak yang baik (Nisa et al., 2023).

Pengertian Dan Wewenang Badan Kehormatan Dprd Kota Malang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu yang mana DPRD memiliki peran fundamental dalam negara demokrasi seperti Indonesia dengan fungsi antara lain pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. DPRD memiliki alat kelengkapan yang merupakan pengelompokan anggota DPRD secara fungsional untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Alat Kelengkapan DPRD (AKD) umumnya terdiri dari 6 komponen utama, yaitu Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Kehormatan (BK)⁸. Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dan memiliki fungsi menjaga dan menegakkan kode etik DPRD (Nurmadiyah, 2016).

Kode etik DPRD merupakan aturan-aturan atau norma-norma mengenai hal-hal yang diwajibkan dan dilarang untuk anggota maupun pimpinan DPRD. Kode etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD serta membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya kepada masyarakat dan negara. Badan kehormatan memiliki 5 anggota dimana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dimana ketua dan wakil ketua merangkap menjadi anggota badan kehormatan. Anggota Badan Kehormatan atau BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD melalui rapat paripurna dimana masing-masing fraksi dapat mengusulkan satu calon. Ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan dapat dipilih dari dan oleh Badan Kehormatan itu sendiri (Prasetyo & Hidayat, 2022). Selain itu, masa jabatan dan tugas dan Badan Kehormatan berlangsung selama 2,5 tahun. Jika anggota BK diberhentikan atau berhenti sebelum masa jabatannya habis, fraksi yang bersangkutan berhak mengajukan penggantinya.

Wewenang Badan Kehormatan (BK) DPRD berfokus pada penegakan kode etik dan tata tertib untuk menjaga martabat serta integritas anggota dewan. BK berwenang memanggil anggota yang diduga melanggar untuk klarifikasi/pembelaan, menyelidiki pengaduan, dan memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran moral atau peraturan tata tertib DPRD. Badan Kehormatan DPRD berwenang antara lain : a) Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah atau janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan. b) Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain. c) Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah atau janji dan Kode Etik (Putra & Dewi, 2022).

Selain itu, mekanisme pengaduan pelanggaran kode etik dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan

kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut (Rahman & Kurniawan, 2023). Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara yaitu meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu atau pelapor, saksi atau pihak yang terkait dan atau bisa melakukan verifikasi dokumen bukti terkait. Hasil dari penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kemudian dituangkan dalam berita acara. Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Pimpinan DPRD dan badan kehormatan dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD, mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Efektivitas Dan Strategi Badan Kehormatan Dprd Kota Malang Dalam Menegakkan Etika

Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Malang memiliki peran strategis dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga legislatif. Keberadaan Badan Kehormatan sudah sangat efektif bagi DPRD Kota Malang, khususnya dalam peningkatan etika anggota dewan. Hal ini diwujudkan melalui fungsi pengawasan yang dijalankan secara konsisten untuk memastikan setiap anggota dewan berperilaku sesuai dengan standar etika yang berlaku, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat terus terjaga dan ditingkatkan (Sari & Reni, 2024).

Badan kehormatan DPRD kota Malang memiliki plan dalam menegakan etika berupa membuat beberapa inovasi baru seperti mengadakan reward system dan kampanye internal. Reward system merupakan sebuah inovasi dari DPRD kota Malang dimana anggota yang paling sering datang rapat atau paling banyak berkontribusi dalam forum akan diberikan hadiah dalam bentuk penghargaan. Kampanye internal merupakan inovasi dari DPRD kota Malang dimana DPRD kota Malang mengadakan kampanye secara internal di lingkungan guna meningkatkan etos kerja DPRD kota Malang, diharapkan dari kampanye ini para anggota dewan di lingkungan DPRD kota Malang dapat bekerja secara lebih maksimal (Singal, 2016).

Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Kehormatan

Dalam menjalankan peran vitalnya sebagai penjaga marwah, kedisiplinan, dan etika di lingkungan DPRD Kota Malang, Badan Kehormatan (BK) tidak terlepas dari berbagai dinamika di lapangan. Efektivitas kinerja BK sangat dipengaruhi oleh serangkaian faktor pendukung yang memperlancar tugas mereka, sekaligus faktor penghambat yang menjadi tantangan evaluatif bagi kelembagaan. Berdasarkan kondisi empiris dan kerangka regulasi yang ada, berikut adalah uraian mengenai faktor-faktor tersebut :

Faktor Pendukung Kinerja Badan Kehormatan

Faktor pendukung utama bagi Badan Kehormatan DPRD Kota Malang sangat erat kaitannya dengan budaya kerja dan dinamika internal antaranggota dewan. Pertama, terdapat sikap kooperatif dan pendekatan kekeluargaan yang sangat kental. Ketika muncul suatu dugaan pelanggaran etik, norma sosial, maupun persinggungan personal, proses pemanggilan oleh BK cenderung ditanggapi secara terbuka oleh anggota yang bersangkutan. Alih-alih menggunakan pendekatan represif, BK lebih mengutamakan ruang dialog secara personal untuk mendudukkan permasalahan. Pendekatan persuasif dan kekeluargaan ini terbukti sangat efektif untuk meredam konflik agar tidak meluas menjadi konsumsi publik yang dapat mencoreng citra institusi DPRD itu sendiri (Siregar & Lubis, 2024).

Kedua, adanya inovasi pendekatan preventif melalui sistem apresiasi (*reward*). Badan Kehormatan menyadari bahwa penegakan kedisiplinan tidak melulu soal pemberian sanksi atau penghukuman layaknya sistem pengurangan skor. Oleh karena itu, BK memiliki inisiatif untuk melakukan kampanye (*campaign*) internal yang bersifat membangun. Fokusnya adalah memberikan apresiasi kepada anggota dewan yang menunjukkan etos kerja dan kedisiplinan tinggi, misalnya dalam hal kehadiran di rapat paripurna maupun audiensi (Tandungan & Muttaqin, 2020). Sistem ini secara psikologis sangat mendukung terciptanya iklim kerja yang positif dan memacu motivasi anggota dewan lainnya untuk lebih taat pada aturan. Ketiga, keberadaan landasan yuridis yang jelas melalui Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kode Etik. Peraturan ini memberikan fondasi pijakan bagi Badan Kehormatan dalam memetakan batasan-batasan etis bagi para anggota dewan. Dengan adanya dokumen regulasi ini, nilai-nilai kepatutan dan pedoman dasar bertingkah laku telah memiliki legitimasi hukum yang sah di lingkungan DPRD Kota Malang (Wahyudi et al., 2025).

Faktor Penghambat Kinerja Badan Kehormatan

Langkah Badan Kehormatan masih kerap tersandung oleh persoalan administratif yang krusial. Hambatan paling mendasar adalah ketiadaan Pedoman Tata Beracara yang baku. Hingga saat ini, penindakan masih terbatas pada pemanggilan personal karena BK belum memiliki aturan teknis untuk menggelar sidang etik secara formal. Padahal, regulasi yang ada telah mengamanatkan bahwa mekanisme penegakan kode etik wajib diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara, yang seharusnya sudah ditetapkan paling lambat enam bulan sejak aturan kode etik disahkan pada tahun 2017. Hambatan selanjutnya adalah stagnasi pembaruan (*updating*) aturan Kode Etik. Aturan yang menjadi pedoman saat ini merupakan produk hukum tahun 2017. Mengingat komposisi anggota DPRD terus silih berganti setiap lima tahun serta dinamika sosial-politik yang terus berkembang, regulasi tersebut dinilai rawan usang jika tidak ditinjau ulang. Kebekuan dalam pembaruan aturan ini sebenarnya tidak perlu terjadi

apabila kelembagaan DPRD mengoptimalkan mekanisme yang sudah diatur dalam regulasinya sendiri. Dalam Bab XIII Pasal 24 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017, telah disediakan ruang yang sangat jelas mengenai mekanisme usulan perubahan kode etik. Disebutkan bahwa usulan pembaruan dapat diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dewan dari fraksi yang berbeda, atau melalui alat kelengkapan dewan.¹² Kurangnya inisiatif dari para anggota untuk mengkaji dan mengajukan pembaruan melalui mekanisme Paripurna inilah yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat bagi BK untuk dapat bekerja dengan instrumen hukum yang paling relevan dan mutakhir (Wijaya & Ramadhan, 2024).

Analisis

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah menilai sejauh mana Badan Kehormatan DPRD Kota Malang menjalankan fungsi akuntabilitas dalam penegakan etika anggota dewan. Kerangka analisis menggunakan konsep akuntabilitas dari Bovens yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai relasi sosial antara aktor dan forum, di mana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya, forum memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan penilaian, serta terdapat kemungkinan konsekuensi atas tindakan tersebut (Zohri & Hilalludin, 2025).

Dalam praktiknya, struktur dasar akuntabilitas sebagaimana dirumuskan Bovens telah terpenuhi. Anggota DPRD berperan sebagai aktor, sementara Badan Kehormatan berfungsi sebagai forum yang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap dugaan pelanggaran etika. Hal ini menunjukkan bahwa secara institusional telah terbentuk relasi akuntabilitas yang jelas. Namun, terdapat asumsi implisit bahwa mekanisme internal sudah cukup menjamin objektivitas. Dalam perspektif kritis, asumsi ini problematik karena forum yang berasal dari lingkungan yang sama berpotensi menghadapi konflik kepentingan. Dengan kata lain, relasi sosial antara aktor dan forum memang ada, tetapi independensinya masih dapat dipertanyakan.

Tahap awal akuntabilitas menurut Bovens adalah kewajiban aktor untuk memberikan informasi dan justifikasi. Dalam temuan kami, BK memanggil anggota DPRD yang diduga melanggar dan meminta penjelasan secara langsung. Praktik ini menunjukkan bahwa dimensi answerability yang memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas telah berjalan.¹³ Namun demikian, proses ini cenderung dilakukan informal tanpa tata beracara yang baku. Di satu sisi, fleksibilitas ini memungkinkan penyelesaian yang cepat dan adaptif. Namun, di sisi lain, ketiadaan prosedur formal berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan membuka ruang subjektivitas. Dengan demikian, meskipun answerability telah terpenuhi secara substantif, secara institusional masih lemah.

Dalam tahap memenuhi akuntabilitas, forum memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan,¹⁴ disini BK melakukan diskusi internal untuk menggali fakta dan duduk bersama pihak yang bersangkutan. Sementara pada tahap pemberian penilaian, BK menentukan apakah suatu tindakan tersebut termasuk pelanggaran etika atau tidak. Secara teoretis, hal ini telah sesuai dengan konsep Bovens yang menyatakan bahwa forum memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan penilaian. Namun, pendekatan yang dilakukan cenderung berbasis musyawarah dan kekeluargaan. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam menjaga stabilitas internal, tetapi juga mengandung resiko bias kolegialitas. Dalam konteks ini, akuntabilitas bergeser dari mekanisme evaluatif yang objektif menjadi proses negosiasi sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai efisiensi internal dan prinsip akuntabilitas yang ideal (Zohri & Hilalludin, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, etika pemerintahan merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel. Etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi aparatur negara, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Dalam konteks ini, penerapan etika pemerintahan sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pejabat publik senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam studi kasus DPRD Kota Malang, Badan Kehormatan memiliki peran yang sangat strategis sebagai alat kelengkapan dewan yang bertugas menjaga dan menegakkan kode etik anggota DPRD. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran, serta pemberian sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar kode etik. Selain itu, Badan Kehormatan juga berperan dalam membangun budaya etis di lingkungan DPRD melalui pendekatan persuasif dan preventif.

Secara umum, kinerja Badan Kehormatan DPRD Kota Malang dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya upaya inovatif seperti penerapan *reward system* untuk meningkatkan kedisiplinan anggota serta kampanye internal guna mendorong etos kerja yang lebih baik. Pendekatan kekeluargaan dan komunikasi yang baik antar anggota juga menjadi faktor pendukung dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan internal lembaga. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi peran Badan Kehormatan. Di antaranya adalah belum adanya pedoman tata beracara yang jelas dalam penanganan pelanggaran kode etik, serta belum diperbaruinya aturan kode etik yang digunakan sejak tahun 2017. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan prosedur serta kurang relevannya aturan dengan dinamika perkembangan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran Badan Kehormatan, seperti pembaruan regulasi kode etik, penyusunan pedoman tata beracara yang lebih jelas, serta peningkatan komitmen dan kesadaran etika seluruh anggota DPRD. Dengan demikian, diharapkan penegakan etika pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, S., & Anwar, K. (2023). Efektivitas pengawasan internal DPRD terhadap pelanggaran kode etik anggota dewan. *Jurnal Hukum dan Politik*, 4(2), 76–89. <https://doi.org/10.33084/jhp.v4i2.5124>
- Hilalludin, H. (2025). Anak muda, media sosial, dan agama yang cair: Fenomenologi hijrah digital di Indonesia. *AL-BAYAN: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 40-54.
- Hilalludin, H., & Winarni, D. (2025). Perspektif Masyarakat terhadap Fenomena Balita yang Ditinggal Bekerja: Studi Kasus di Dusun Nganyang RT 04 dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 106-115.
- Hilalludin, H., Maryani, E. D., Sugari, D., & Afif, M. F. R. (2025). Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Komunikasi Generasi Z di Indonesia. *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(03), 47-61.
- Kencana, G. S., Herawati, R., & Pinilih, S. A. G. (2019). Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dalam penegakkan kode etik. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1198–1212. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24580>
- Lestari, N., & Yusuf, M. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 88–97. <https://doi.org/10.24905/jip.v6i2.1456>
- Maulana, I., & Fitriani, R. (2021). Reformasi birokrasi dan penguatan integritas pejabat publik. *Jurnal Sosial Politik*, 9(3), 201–214. <https://doi.org/10.22219/sospol.v9i3.15872>
- Nisa, R. C., Ritonga, R. A., Panjaitan, R. M. A., Samanta, I. A., & Siregar, A. S. (2023). Analisis yuridis tentang peran Badan Kehormatan DPRD Labuhan Batu Utara terkait anggota DPRD yang melanggar peraturan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5330>
- Nurmadiyah. (2016). Implementasi kewenangan Badan Kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik anggota DPRD di Provinsi NTB. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.374>
- Prasetyo, A., & Hidayat, M. (2022). Implementasi good governance dalam peningkatan etika birokrasi pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 101–112. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i2.4587>
- Putra, R. A., & Dewi, S. (2022). Etika pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 55–67. <https://doi.org/10.30656/jan.v10i1.4218>
- Rahman, F., & Kurniawan, D. (2023). Penegakan kode etik sebagai upaya meningkatkan integritas lembaga legislatif daerah. *Jurnal Governance*, 8(1), 45–56. <https://doi.org/10.31506/jog.v8i1.16789>

- Sari, S. P., & Reni, E. (2024). Kendala dan upaya Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga kode etik anggota DPRD di Kabupaten Solok. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11206>
- Singal, A. M. (2016). Peran Badan Kehormatan terhadap pelaksanaan kode etik dalam meningkatkan pertanggungjawaban DPRD. *Lex Et Societatis*, 4(3). <https://doi.org/10.35796/les.v4i3.11531>
- Siregar, H., & Lubis, P. (2024). Peran lembaga etik dalam pengawasan anggota legislatif daerah. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 5(1), 22–34. <https://doi.org/10.31078/jkd.v5i1.2031>
- Tandungan, E. S., & Muttaqin, E. B. (2020). Budaya Longko' dalam penegakan kode etik anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja. *Jurisprudentie*, 7(1). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.13683>
- Wahyudi, A. K., Arasid, M. I., Rahayu, L. F., Widodo, W., & Arifin, S. (2025). Peran Badan Kehormatan dalam menjaga kedisiplinan kehadiran anggota DPRD Kota Serang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3). <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i3.781>
- Wijaya, T., & Ramadhan, A. (2024). Penguatan budaya etis dalam lembaga legislatif daerah di Indonesia. *Jurnal Governance and Public Policy*, 11(1), 33–47. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i1.19876>
- Zohri, M. H., & Hilalludin, H. (2025). Ekonomi Islam Masa Kini: Antara Regulasi, Gaya Hidup, dan Teknologi Sosial. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 33-44.
- Zulkarnain, M. F., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Prinsip kesantunan berbahasa dalam komunikasi siswa di sekolah. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 1(3), 117-125.